



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 22 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara [Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 serta Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)
2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
3. Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 22 September 2021, Pukul 11.16 – 12.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gustika Fardani Jusuf
2. Ikhsan Yosarie

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hussein Ahmad
2. Muhammad Busyrol Fuad
3. Ahmad Fathanah Haris
4. Adelita Kasih
5. Nelson Nikodemus Simamora
6. Teo Reffelsen
7. Arif Nur Fikri

C. DPR:

Habibirokhman

D. Pemerintah:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Liestriani | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Fitri Nur Astari | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Bambang Eko | (Kemenhan) |
| 6. Brigjen Farid Amran | (Kemenhan) |
| 7. Marsekal Pertama Yuwono Agung Nugroho | (Kemenhan) |
| 8. Marsekal Pertama Muhammad Idris | (Kemenhan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Menurut catatan dari Panitera, semua pihak hadir. Untuk itu, kita langsung mendengar keterangan dari DPR terlebih dahulu, silakan.

2. DPR: HABIBUROKHMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi serta Para Hakim Konstitusi. Yang terhormat (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, poin-poinnya saja.

4. DPR: HABIBUROKHMAN

Halo?

5. KETUA: ANWAR USMAN

Poin-poinnya saja, Pak Habib. Tidak usah dibacakan semua(...)

6. DPR: HABIBUROKHMAN

Ya, ya. Yang terhormat perwakilan Pemohon, yang terhormat perwakilan Presiden.

Izinkan saya, saya Habiburokhman, Anggota DPR RI Komisi III Nomor A-77, mewakili DPR RI menyampaikan keterangan DPR atas Permohonan Pengujian Uji Materi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Langsung ke halaman ... ke halaman 11, Yang Mulia.
Keterangan DPR.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo (pengujian materiil) DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Langsung ke halaman 19, Yang Mulia. Berdasarkan uraian- uraian di atas terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter konstitusional.

Lanjut ke halaman 23, Yang Mulia.

B. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Satu. Pandangan DPR RI terhadap Pengujian Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (2) undang-undang a quo yang mengatur jenis- jenis ancaman yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang a quo disharmoni dengan Ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara atau Undang- Undang Pertahanan Negara, dimana ancaman hibrida tidak dikenal dalam identifikasi ancaman pertahanan negara yang diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang Pertahanan Negara, vide perbaikan permohonan halaman 17 angka 54. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut. Langsung ke halaman 25, Yang Mulia.

Bahwa Undang-Undang Pertahanan Negara tidak hanya membatasi ancaman bahaya dalam bentuk ancaman militer dan ancaman nonmiliter, sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Pertahanan Negara yang berketentuan ... untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Kelima. Bahwa Undang- Undang Pertahanan Negara telah menjelaskan bahwa lingkup ancaman, lebih luas dibandingkan dengan apa yang didalilkan Para Pemohon karena Undang-Undang Pertahanan Negara tidak hanya mengatur lingkup ancaman- ancaman militer dan nonmiliter, melainkan juga ancaman yang bersifat multidimensional yang dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya

narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, DPR RI berpandangan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Undang- Undang Pertahanan Negara hanya mengatur ancaman militer dan ancaman nonmiliter adalah keliru. Kekeliruan tersebut diakibatkan karena Pemohon tidak memahami substansi Undang-Undang Pertahanan Negara secara menyeluruh, sebab para Pemohon mampu membandingkan makna ancaman yang dimaksud dengan undang-undang a quo dengan Undang-Undang Pertahanan Negara secara tidak cermat.

Enam. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pertahanan Negara, tidak serta-merta dapat dimaknai hanya membatasi ancaman yang bentuknya terdiri dari ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Karena Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pertahanan Negara tidak secara eksplisit membatasi identifikasi dan ruang lingkup masa frasa ancaman, melainkan mengatur perihal sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

Tujuh. Bahwa ancaman hibrida dijelaskan dalam penjelasan ayat (7) ... Pasal 7 ayat (2) huruf c undang-undang a quo adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

DPR berpandangan bahwa ketentuan ancaman hibrida tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan melengkapi lingkup ancaman dalam ketentuan Undang-Undang Pertahanan Negara yang belum mengatur perihal ancaman yang sifatnya campuran dari ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

Delapan. Berdasarkan penjelasan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (2) undang-undang a quo disharmoni dengan Undang-Undang Pertahanan Negara adalah keliru. Karena Undang-Undang a quo justru melengkapi pengaturan lingkup ancaman yang belum diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara.

b. para Pemohon mendalilkan bahwa pasal 4 ayat (3) undang-undang a quo yang sekaligus meng ... menginventarisasi berbagai bentuk ancaman, termasuk ... termasuk di ancaman militer, nonmiliter, ideologi, dan kejahatan perang nasional ... perang nasional yang menurut para Pemohon tidak semua bentuk ancaman tersebut merupakan bagian dari ancaman yang harus direspons dalam bentuk pertahanan negara yang menekankan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah. Vide, perbaikan permohonan halaman 17, angka 66.

Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan, lalu bahwa justru para Pemohon keliru jika menganggap tidak semua bentuk ancaman tidak harus direspons dengan sistem pertahanan negara.

Dalam ... dengan memilih paragraf IV, penjelasan umum Undang-Undang Pertahanan Negara. Pembentuk undang-undang telah menyadari bahwa ada ancaman bersifat multidimensional yang bersumber, baik dari ... baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional. Antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, dan pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan pengrusakan lingkungan.

Dua. Bahwa sumber-sumber permasalahan yang bersifat multidimensional tersebut berpotensi membahayakan kedaulatan negara karena berdasarkan fakta selama ini, telah banyak ancaman yang bersifat multidimensional yang dapat berdampak terhadap kedaulatan negara. Misalnya, isu pencurian ikan oleh kapal nelayan berbeda ... berbendera Tiongkok yang terjadi di zona ekonomi eksekutif Indonesia di perairan Natuna yang nelayan-nelayan asing tersebut dikawal kapal penjaga pantai Tiongkok, Chinese coast guard, memasuki perairan ZEE di Indonesia.

Pencurian ikan yang awalnya adalah tindakan pidana, meningkat eskalasinya menjadi siaga militer dari Indonesia karena Pemerintah RI menempatkan jumlah kapal perang dan pesawat tempur di Pulau Natuna karena kejadian di awal pencurian ikan tersebut. Dalam ... dari kejadian ini, menjadi contoh bahwa suatu kejahatan nasional atau illegal fishing dapat menjadi sumber ancaman yang sifatnya multidimensi yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara.

Tiga. Berdasarkan salah satu fakta tersebut jelas memperlihatkan bahwa perlu adanya pengaturan respons pertahanan negara dalam menghadapi ancaman tersebut dengan memperhatikan eskalasi setiap ancaman.

c. Para Pemohon menyatakan bahwa mobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung yang diatur pada Pasal 29 undang-undang a quo, hanya dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman militer dengan adanya pernyataan keadaan bahaya. Vide perbaikan permohonan halaman 18 angka 69 sampai dengan 73.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut.

1. Bahwa para Pemohon harusnya memahami terlebih dahulu definisi ancaman yang dimaksud Pasal 1 angka 2 undang-undang a quo, yaitu setiap usaha dari kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam sejarah Indonesia, pernah terjadi pergolakan (ucapan tidak terdengar jelas) yang memenuhi kriteria sebagai ancaman, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 undang-

undang a quo, yaitu pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1965 yang ... yang peristiwa tersebut merupakan ancaman militer hibrida, perpaduan ancaman militer dan ancaman nonmiliter, dan berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Adapun penumpasan terhadap pemberontakan PKI tersebut tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, tapi ada juga ada peran elemen nasional lain, seperti organisasi-organisasi rakyat dan kepemudaan, misalnya Pemuda Pancasila dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI.

2. Bahwa dari sejarah Indonesia membuktikan bahwa upaya pertahanan nasional tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama, tetapi dari berbagai elemen bangsa yang dalam permohonan a quo disebut dalam ... dengan komponen pendukung atau komponen cadangan. Dalil Para Pemohon yang menyatakan mobilitas komponen cadangan dan komponen pendukung hanya terhadap ancaman militer merupakan dalil yang keliru dan bertentangan dengan negara Indonesia. Oleh karena itu, pasal a quo tidak menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa selain itu, dengan kondisi globalisasi saat ini yang hampir di tengah (ucapan tidak terdengar jelas) menggunakan sistem siber, kejahatan di dunia siber hingga saat ini masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia yang membuktikan bahwa sifat dari ancaman dapat bersifat multidimensional. Setiap tahun selalu terjadi peningkatan status serangan siber, mulai dari peringatan serangan phishing atau pengelabuan, serangan malware, hingga ransomware yang cukup mengerikan. Pada tahun 2019, BSNN telah melaporkan adanya 290 juta kasus serangan siber. Jumlah tersebut 25% lebih banyak ketika dibandingkan tahun sebelumnya ketika kejahatan siber yang menyebabkan kerugian sebesar USD34,2 miliar di Indonesia. Sama halnya dengan Bareskrim yang ... yang melihat adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Pada tahun 2019, ada sebanyak 4.586 laporan polisi diajukan melalui patroli siber. Jumlah ini bertambah dari yang sebelumnya sekitar 4.360 laporan pada tahun 2018. Oleh karena itu, penerapan pertahanan dan keamanan siber juga merupakan produk prioritas kewajiban bagi negara beserta dengan seluruh peran serta masyarakat sebagai komponen bangsa untuk saling bersinergi secara terpadu dengan menghadapi ancaman yang bersifat multidimensional.

Dua. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019:

a. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 17 dan Pasal 28 undang-undang a quo yang mengatur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai unsur-unsur komponen pendukung dan komponen cadangan menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung yang ditentukan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat limitatif, menyebut TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dan tidak menyebutkan unsur nonmanusia (vide perbaikan permohonan halaman 19 s.d. 20, angka 75 s.d. 81).

Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan:

1. Bahwa dalam suatu ... dalam usaha membangun pertahanan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Bagaimana mungkin mempertahankan atau menjaga wilayah perairan Indonesia yang begitu luas tanpa menggunakan bahan bakar atau sumber daya alam, kapal, pesawat terbang, peralatan komunikasi, alat navigasi maritim atau sarana-prasarana. Jika menggunakan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana-prasarana nasional sebagai unsur komponen pendukung tidak diatur dalam undang-undang a quo, justru dapat melemahkan pertahanan nasional Indonesia.
2. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan nasional dan kemandirian diatur dalam undang-undang yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Pertahanan Negara dan undang-undang a quo. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 undang-undang a quo telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pertahanan Negara yang mengatur, dianggap dibacakan.
3. Pengelolaan sumber daya nasional dengan adanya ... dengan hanya mengandalkan sumber daya manusia saja, akan mengakibatkan kemunduran pengelolaan pertahanan nasional. Hal ini karena kemajuan teknologi menyebabkan praktik pertahanan nasional tidak cukup dipenuhi dari sumber daya manusia saja. Melainkan perlu sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon justru akan melemahkan sistem pertahanan nasional dan tidak sejalan dengan cita-cita Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terkandung dalam Alinea Keempat

pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pengaturan Pasal 17, Pasal 28 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena kemaslahatan komponen pendukung dan komponen cadangan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber ... dan sarana dan prasarana lain bersifat multitafsir dan dapat memberi ruang adanya terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana lain melibatkan negara, baik properti, secara sewenang-wenang oleh negara, vide perbaikan permohonan halaman 20 angka 62 sampai dengan 84.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa:

1. Dalil Para Pemohon merupakan asumsi Para Pemohon yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Bahwa mobilitas sumber daya nasional tersebut disebabkan oleh Presiden dengan persetujuan oleh DPR dalam keadaan darurat militer dan keadaan ... atau keadaan perang. Vide Pasal 63 undang-undang a quo. Sehingga negara tidak mungkin mengambil alih kepemilikan properti warga negara sendiri secara sewenang-wenang dengan menggunakan dasar undang-undang a quo.
2. Bahwa terdapat sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional dilakukan melalui serangkaian prosedur. Meliputi proses verifikasi dan klasifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 undang-undang a quo. Sehingga penggunaan sumber daya tersebut terkumpul dan tidak serta-merta melanggar hak kepemilikan pribadi dan sumber daya tersebut.
3. Bahwa dalam sejarah berbagai negara, pernah mengalami situasi yang sangat mendesak yang dapat memetakan mobilitas sumber daya nasional atas dasar hak dan kewajiban warga negara atau ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Beberapa peristiwa sejarah yang dapat dijadikan acuan mobilisasi sumber daya nasional di antaranya:
 - a. Peristiwa Bandung Lautan Api pada masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
 - b. (Ucapan tidak terdengar jelas) di Amerika Serikat.
 - c. Manhattan Project di Amerika Serikat.
4. Perlindungan terhadap hak kepemilikan warga negara (right to property) telah diatur oleh Pasal 23 dan Pasal 55 undang-undang a quo yang mana mendekatkan komponen pendukung dari komponen cadangan tidak menghilangkan:
 - a. Hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola atau menggunakan.

- b. Hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan. Dan/atau,
 - c. Hak keberadaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana tersebut.
5. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional milik pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang dikelola serta dimobilisasi, wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui demobilisasi dengan disertai kompensasi sesuai kemampuan keuangan negara.

Oleh karena itu, pandangan Para Pemohon yang menyatakan pasal a quo membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana lain milik warga negara (right to property) secara sewenang-wenang oleh negara adalah tidak berdasar. Hal ini karena negara melindungi hak kepemilikan pribadi, tecermin dalam Pasal 43, Pasal 55, Pasal 72 undang-undang a quo. Sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga. Pandangan DPR terhadap pengujian Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 terkait dengan prinsip (ucapan tidak terdengar jelas).

a. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 81 undang-undang a quo bertentangan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak tiap warga negara untuk bebas berpikir, hati nurani, dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk menolak bergabung dalam (ucapan tidak terdengar jelas) dengan alasan (ucapan tidak terdengar jelas) objection berdasarkan The International Covenant of Civil and Political Rights. Vide Perbaikan Permohonan, halaman 25 angka 109. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

Satu. Berdasarkan General comment adopted by the Human Rights Committee under article 40, paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights, ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dijelaskan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, artikel 14 ICCPR tidak memberikan pengaturan spesifik tentang (ucapan tidak terdengar jelas) objection hak untuk bergabung dengan bidang militer. Namun, prinsip hak tersebut dalam general comment yang dalam hal ini juga telah mengakui bahwa beberapa negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak mewajibkan bagi negara ... bagi warga negara untuk wajib militer.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) ICCPR diatur bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa meskipun setiap orang bebas dan dilindungi haknya untuk

memanifestasikan agama dan kepercayaannya, namun tetap diberikan pembatasan oleh negara selama pempa ... selama pembatasan tersebut terwujud dalam perangkat undang-undang, in casu jika Para Pemohon ... jika Para Pemohon ketentuan pasal undang-undang a quo melanggar kebebasan dan memanifestasikan ajaran agama, maka dalil tersebut tidak beralasan karena pembatasan tersebut dibentuk di dalam perangkat undang-undang atau by law. Selain itu, pengaturan di dalam pasal undang-undang a quo, juga tidak memaksa atau mewajibkan bagi setiap warga negara untuk tidak menjadi komponen cadangan ... untuk tidak ... untuk ikut menjadi komponen cadangan atau sebagai komponen pendukung secara wajib, tetapi melainkan dengan cara sukarela, Pasal 28 ayat (2) undang-undang a quo.

Tiga. Bahwa pengaturan dalam undang-undang a quo, pada prinsipnya telah sesuai dengan prinsip tersebut karena tidak mewajibkan bagi setiap warga negara untuk ikut menjadi komponen cadangan maupun sebagai komponen pendukung secara wajib, melainkan dengan cara sukarela.

B. Para Pemohon mendalilkan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) undang-undang a quo yang mengatur bahwa warga negara yang ditetapkan sebagai komponen pendukung, atau komponen cadangan, serta digunakan secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, berarti telah menempatkan warga negara atau rakyat sebagai kekuatan utama, dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah terlimitatif menyebutkan, "Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan cadangan." Vide perbaikan Permohonan halaman 22 angka 92 dan angka 93 terhadap ... angka 93.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

Satu. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) undang-undang a quo tidak mengatur penggunaan warga negara sebagai komponen cadangan secara ... atau secara langsung, melainkan adanya kewajiban warga negara yang telah menjadi komponen cadangan berdasarkan undang-undang a quo untuk memenuhi panggilan mobilitas.

Dua. Terkait dengan ketentuan Pasal 18 undang-undang a quo, mobilitas tersebut dilakukan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Vide Pasal 29 ... vide Pasal 29 undang-undang a quo.

Penggunaan komponen cadangan yang merupakan warga negara secara langsung maupun tidak langsung untuk menghadapi ancaman nonmiliter atau ancaman hibrida, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 undang-undang a quo.

Ketiga. Berdasarkan penjelasan tersebut di ... dan ... berdasarkan penjelasan tersebut, keberadaan dan penggunaan komponen cadangan adalah untuk meningkatkan penguatan dan kemampuan utama, sehingga penggunaan komponen cadangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Empat. Oleh karena itu, mobilitasi pendukung maupun ... komponen pendukung maupun komponen cadangan tidak diarahkan untuk menggantikan komponen utama pertahanan nasional, yaitu TNI. Sehingga, adanya ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Para Pemohon mendalilkan bahwa TNI dan Polri merupakan kekuatan utama bagi pertahanan dan keamanan negara, telah dinegasikan undang-undang a quo, khususnya ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo yang mencampuradukkan antara kekuatan utama dan kekuatan pendukung dengan menempatkan Polri merupakan bagian dari komponen pendukung yang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut.

1. Bahwa sesuai semangat reformasi yang diwujudkan melalui TAP MPR Nomor 5/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dari yang awal yang berwujud satu lembaga, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi masing- masing lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing- masing. Pertahanan menjadi tugas pokok TNI dan keamanan menjadi tugas pokok Polri. Bahwa Polri memiliki kekuatan utama dalam keamanan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sedangkan TNI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negrara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang TNI.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) undang-undang a quo, terdapat ketentuan yang menetapkan Polri sebagai komponen pendukung karena memang pelaksanaan fungsi pertahanan negara adalah fungsi TNI sebagai kekuatan utama. Sedangkan fungsi Polri adalah ... kekuatan utama dalam melaksanakan fungsi keamanan di dalam negara. Namun, bukan berarti TNI dan Polri tidak dapat bersinergi dalam melaksanakan fungsinya masing- masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Polri dan Pasal 7 ayat (2) angka 10 Undang-Undang TNI, telah diatur bahwa TNI dan Polri dapat saling bersinergi melaksanakan fungsinya sebagai amanat Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, ketentuan Pasal

20 ayat (1) undang-undang a quo merupakan bentuk sinergi antara TNI dan Polri dalam melaksanakan amanat Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana anggota Polri dapat berperan serta dalam usaha pertahanan nasional sebagai komponen pendukung.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena perumusan normanya yang telah menciptakan sebuah ketidakpastian hukum dengan mencampuradukkan kekuatan utama dengan kekuatan pendukung dalam fungsi pertahanan negara (ucapan tidak terdengar jelas) adalah keliru.

c. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 26 undang-undang a quo yang menetapkan status objek hukum militer bagi komponen cadangan dalam masa aktif yang membedakan warga negara pada umumnya telah bertentangan dengan prinsip-prinsip Persamaan di muka hukum, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa:

- a. DPR berpandangan bahwa aktif ... masa aktif komponen cadangan berimplikasi terhadap warga sipil yang tergabung menjadi anggota komponen cadangan karena statusnya yang pada saat itu sebagai prajurit sukarela, vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang TNI. Maka dari itu, subjek tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam anggota satu golongan, atau jawatan, atau badan, atau yang dipersamakan, atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang ... berdasarkan undang-undang atau undang-undang a quo. Berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf c Undang-Undang Peradilan Militer. Kedua.
- b. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Peradilan Militer juncto Pasal 1 angka 15 Undang-Undang TNI, berimplikasi pada warga negara yang bergabung secara sukarela dalam komponen cadangan dan masa aktif (ucapan tidak terdengar jelas) menjadi prajurit sukarela. Sehingga, harus tunduk pada ketentuan hukum militer karena pada saat warga negara tersebut telah menjadi prajurit sukarela, maka dimungkinkan untuk memegang senjata untuk berperang. Dan oleh karena itu, sudah selayaknya diberlakukan sebagai anggota militer berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional apalagi terhadap yang bersangkutan tidak diberlakukan hukum apabila terhadap yang bersangkutan tidak diberlakukan hukum militer justru menyebabkan disharmoni pengaturan karena yang bersangkutan menyandang status non aktif sebagai anggota komponen cadangan atau prajurit sukarela yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus tunduk pada ketentuan hukum militer.

Empat. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 75 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2019.

Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 75 undang-undang a quo menentukan pendanaan untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, salah satunya bersumber dari APBD , bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan pandangan berdasarkan naskah akademik RUU pengelolaan pemberdayaan nasional untuk pertahanan negara atau Undang-Undang ESDM bahwa sumber daya manusia, termasuk ... yang termasuk dalam komponen hukum terdiri dari anggota Kepolisian Negara Indonesia, (ucapan tidak terdengar jelas), tenaga ahli, penyelenggara lainnya untuk warga negara yang termasuk sebagai garda bangsa, antara lain satpol PP yang dimiliki pemerintah daerah untuk perlindungan masyarakat atau Linmas yang dikoordinir oleh pemda. Resimen mahasiswa yang pembinaannya di bawah perguruan tinggi, alumni, resimen mahasiswa, serta organisasi kepemudaan. Vide naskah akademik halaman 34.

Sumber daya alam dan sumber daya alam buatan, ditransformasikan menjadi logistik wilayah dan cadangan materiil ... material strategis untuk disiapkan menjadi komponen pendukung yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Lanjut.

Untuk komponen pengukurannya adalah sarana prasarana nasional, contohnya jalan raya, pelabuhan, bandara, jaringan rel, bangunan pendukung, bangunan gedung, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana dikelompokkan dalam sarana, prasarana, matra darat, matra laut, dan matra udara. Vide naskah akademik, halaman 35.

Selain Polri, warga negara lainnya yang memiliki catatan (ucapan tidak terdengar jelas), jiwa juang, kedisiplinan, serta berada dalam satu garis komando adalah satpol PP dan Linmas yang dimiliki dan dikoordinir oleh pemda. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Menurut Pasal 25 ... 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan satpol PP adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Pembinaan komponen pendukung merupakan kegiatan peningkatan kualitas dan faktor kuantitas komponen pendukung dalam usaha pertahanan negara, kementerian, kelembagaan, dan pemerintah lainnya, dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bahwa dalam tahapan ini diuraikan hal-hal sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan naskah rapat kerja ... rapat Panja pada 6 sampai 9 September 2019 (ucapan tidak terdengar jelas) bersifat tertutup, disampaikan bahwa diskusi atau perdebatan dalam dinamika pembahasan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa pendanaan dan pelaksanaan dinamika oleh aparat sipil di daerah bersumber dari APBD karena dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- b. APBD juga digunakan untuk pembiayaan komponen pendukung.

III. Petitum DPR.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya Ketua Majelis Konstitusi dan Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing hingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Terima kasih, Pak Habib. Lanjut ke Kuasa Presiden. Silakan!

8. PEMERINTAH: BAMBANG EKO

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami akan langsung ke halaman 15.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

10. PEMERINTAH: BAMBANG EKO

Perkenankanlah bahwa kami akan membacakan Keterangan Presiden langsung ke halaman 15 terkait dengan Legal Standing dan yang lain dianggap sudah dibaca.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

12. PEMERINTAH: BAMBANG EKO

Sehubungan dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Atau ini, Pak. Langsung saja ke halaman 20. Dianggap dibacakan itu. Halaman 20, ya. Silakan! Penjelasan Pemerintah.

14. PEMERINTAH: BAMBANG EKO

Baik. Halaman 20 terkait dengan (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Penjelasan Pemerintah.

16. PEMERINTAH: BAMBANG EKO

Betul, terima kasih, Yang Mulia.

Aspek filosofis dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan. Oleh karenanya, sesuai dengan tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka negara merupakan institusi yang memiliki kuasa penuh dalam pengelolaan pertahanan negara. Undang-undang a quo bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selanjutnya aspek sosiologis, fakta geografis menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dan memiliki yurisdiksi laut yang sangat luas, serta penduduk yang sangat beragam dan sangat luar biasa banyaknya, serta memiliki kekayaan yang melimpah ruah, rawan terhadap ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk memenuhi hak rasa aman dan ancaman tersebut, diperlukan undang-undang a quo yang memanfaatkan seluruh potensi sumber daya nasional serta sarana prasarana nasional sebagai bagian penting dari komponen pertahanan negara.

Aspek yuridis, undang-undang a quo merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang a quo menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur komponen cadangan dan komponen pendukung melalui keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ... (jaringan terputus) ayat (3), serta Pasal 29 undang-undang a quo telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), sekaligus Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah berpendapat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara spesifik tentang ancaman. Perumusan norma ancaman dalam pasal 4 undang-undang a quo merupakan open legal policy, yaitu kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembuat undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Pendapat Friedrich Hayek dalam bukunya *The Road to Serfdom* yang menjelaskan bahwa kepastian hukum (*certainty*), berarti hukum harus dapat diprediksi atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut dapat ditafsirkan dan dilaksanakan. Ancaman di sini sebetulnya sudah mempertimbangkan tentang asas prediktibilitas itu tersebut, sehingga kemudian ke depan tidak hanya ancaman militer, tapi juga termasuk di dalamnya ancaman nonmiliter, dan juga ancaman hibrida.

Pasal 7 ayat (2) huruf c undang-undang a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan melengkapi lingkup ancaman dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang belum mengatur perihal ancaman yang sifatnya campuran, dan ancaman militer, dan ancaman nonmiliter yang dinamakan dengan ancaman hibrida. Kondisi pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disahkan, berbeda dengan kondisi pada saat undang-undang a quo disahkan, yaitu pada tahun 2019. Dengan demikian, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 undang-undang a quo justru telah menciptakan kepastian hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), sekaligus Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela Negara. Dan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sehingga kewajiban warga negara termasuk di dalamnya memberikan sumbangsih, baik harta dan benda ketika negara dalam kondisi perang.

Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan pengaturan komponen cadangan

dan komponen pendukung diatur dengan undang- undang, dalam hal ini undang- undang a quo.

Pasal 55 undang- undang a quo menetapkan bahwa penetapan komponen cadangan tidak menghilangkan hak pemilik untuk mengalihkan kepemilikan, mengelola, atau menggunakan hak pengelola, atau mengelola atau menggunakan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional.

Pasal 72 undang- undang a quo menyatakan bahwa sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional milik pemerintah, dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang telah selesai dimobilisasi, wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui demobilisasi dengan disertai kompensasi sesuai kemampuan keuangan negara. Undang- undang a quo telah mengakomodir Ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karenanya komponen cadangan dan komponen pendukung yang dimobilisasi tidak beralih kepemilikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan pasal undang- undang a quo.

Dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 undang- undang a quo mengenai pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional sebagai komponen cadangan untuk kepentingan mobilisasi tidaklah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalil Pemohon yang menyatakan rumusan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1) Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 undang- undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dengan Pasal 28E ayat (2) terkait dengan prinsip Conscientious Objection. Conscientious Objection ini berkaitan dengan HAM, pandangan tentang HAM pada dasarnya terbagi menjadi beberapa, yaitu universal dan partikular. Menurut Profesor Muladi, paling sedikit dapat diperinci adanya empat kelompok pandangan sebagai berikut. Universal absolut yang melihat HAM sebagai nilai- nilai universal, sebagaimana dirumuskan di dalam The International Bill of Human Rights.

Yang kedua, universal relatif, mereka ini juga memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian, exception yang didasarkan atas asas- asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Yang berikutnya, patrikularistik absolut yang melihat HAM sebagai persoalan masing- masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat,

khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen- dokumen internasional. Yang berikutnya, patrikularistik relatif yang memandang persoalan HAM di samping masalah universal, juga merupakan masalah nasional masing- masing bangsa, berlakunya dokumen- dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa.

Penjelasan umum undang- undang a quo sejalan dengan kelompok yang berpandangan patrikularistik relatif, yang memandang persoalan HAM di samping masalah universal, juga merupakan masalah nasional masing- masing bangsa. Karena berlakunya ketentuan internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan yang tertanam dalam budaya Bangsa Indonesia.

Pasal 28 ayat (2) undang- undang a quo mengatur komcad bersifat sukarela, tidak ada paksaan. Sekali lagi, komcad bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan tidak ada sanksi untuk mendaftar ... untuk tidak mendaftar menjadi anggota komcad, sehingga tidak bertentangan dengan Conscientious Objection. Pemohon hanya menyampaikan dalilnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR tentang kebebasan, keyakinan, dan beragama. Padahal Ketentuan Pasal 18 ayat (3) ICCPR menentukan bahwa kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang, hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak kebebasan bangsa lainnya. Hal ini berarti Conscientious Objection tidak berlaku mutlak, namun dapat dibatasi dengan ketentuan hukum, baik nasional maupun internasional dengan mempertimbangkan prinsip HAM dan demokrasi. Undang- undang a quo merupakan syarat pembatasan masalah HAM, khususnya terkait Conscientious Objection karena alasan untuk melindungi keamanan.

Dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa pengaturan Pasal 18 Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 undang- undang a quo tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, juga Pasal 28E ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak bertentangan dengan prinsip Conscientious Objection hak warga atas dasar keyakinan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan. Dalil Pemohon menyatakan rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf a undang- undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menciptakan situasi ketidakpastian hukum. Pemerintah

berpendapat bahwa Pemohon dalam hal ini rancu memahami pengaturan mengenai kekuatan utama Sishankamrata dalam Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TNI dan Polri sebagai kekuatan utama Sishankamrata diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TNI sebagai kekuatan utama di bidang pertahanan diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama di bidang keamanan, dalam hal ini Kantibmas, penegakan hukum diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 41 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada TNI, Polri adalah civilian dan nonkombatan, bukan militer. Pasal 48 protokol tambahan dari Geneva Convention menyatakan bahwa agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pihak- pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan antara penduduk sipil nonkombatan dan kombatan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer. Hal ini dikenal dengan prinsip perbedaan atau distinction principle yang bertujuan untuk memberikan pembatasan tindakan yang dilakukan oleh kombatan dan nonkombatan dalam rangka melindungi penduduk sipil akibat konflik bersenjata.

Bahwa menempatkan Kepolisian Republik Indonesia sebagai komponen pendukung adalah dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum sebagai nonkombatan karena ada keselarasan antara undang-undang a quo dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang- Undang Nomor 34, khususnya Tahun 2004 tentang Pasal 7 ayat (2) bahwa ada perbantuan dari TNI ... dari Polri kepada TNI, serta kemudian ini juga sesuai dengan prinsip hukum internasional yang mengatur tentang prinsip distinction antara kombatan dan nonkombatan, serta melindungi penduduk sipil dari akibat konflik bersenjata. Dengan demikian, maka Pasal 20 ayat (1) undang-undang a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya banggakan dan saya muliakan. Bahwa dalil Pemohon menyatakan dalam Pasal 46 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena

berseberangan dengan prinsip persamaan di muka hukum adalah tidak berdasar.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 Perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terhadap Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada/tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang- undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process of law* atau dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Perbedaan antara *due process of law* dan *equal protection* penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang- undang mengingkari dari hak semua orang, maka pengingkaran demikian lebih tepat dinilai dalam rangka *due process of law*. Namun, apabila suatu undang- undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang, tetapi memberikan hak demikian kepada orang lainnya, maka keadilan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap *equal protection*.

Terhadap komponen cadangan, diperlukan hukum militer selama masa aktif sesuai dengan undang-undang *a quo* tidak melanggar persamaan di muka hukum karena ini terkait dengan masalah *due process of law* maupun *equal protection*. Undang-undang *a quo* tetap mewajibkan pengecualian untuk tunduk kepada sistem peradilan yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan undang- undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan, atau jabatan, atau badan yang dipersamakan, atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang- undang. Dengan demikian, maka komponen cadangan itu ketika kemudian dinas aktif, maka dia berdasarkan undang- undang, dipersamakan dengan prajurit.

Dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa Pasal 46 undang-undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak berseberangan dengan prinsip persamaan di muka hukum.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 17 undang-undang *a quo* bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti Pasal 75 undang-undang a quo bertentangan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud. Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pertahanan menjadi urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya membuka kemungkinan bagi pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya terkait urusan pemerintah absolut kepada gubernur.

Bahwa Pasal 11 ayat (2) undang-undang a quo mengenai pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena (ucapan tidak terdengar jelas) bela negara merupakan program atau kegiatan yang bersifat nasional, sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dan pihak lainnya, antara lain pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, korporasi, dan perkumpulan.

Dengan demikian, maka Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 75 undang-undang a quo tidak bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juga tidak melanggar prinsip kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam profesi, menolak Permohonan Para Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan undang-undang a quo tetap berlaku.

Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan ... yang pertama, menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Yang kedua. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 undang-undang a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan masih tetap berlaku.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan kebijaksanaan dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas pekenaan yang ... perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

18. PEMERINTAH: BAMBANG EKO

Selesai.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari meja Hakim? Ya, ada. Yang Mulia Prof. Enny. Silakan! Prof. Enny, dulu. Silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Pemerintah, mungkin nanti juga bisa dilengkapi oleh DPR saya kira, ya, kelengkapan tertulisnya. Jadi begini, ini kalau dibaca keterangan dari Pemerintah ini, yang halaman 27 terkait dengan apa yang dalilkan oleh Pemohon ... Para Pemohon ini, ini kan cukup banyak ini, ya, yang dimintakan untuk dinyatakan inkonstitusional dari Pasal 2 ... 17, Pasal 28, Pasal 66, dan seterusnya. Tapi ini keterangan dari Pemerintahnya ini sebetulnya belum elaboratif begitu, ya.

Jadi, nanti tolong dari Pemerintah juga mungkin bisa DPR juga, nanti kalau DPR sudah menyebut atau menyinggung tadi sedikit soal

naskah akademik. Coba tolong ditambahkan nanti, ya, bagaimana kemudian risalah sidangnya berkenaan dengan rumusan pasal-pasal tersebut? Karena ini adalah drafnya dari ... anu ... atau isi ... usul inisiatifnya dari Pemerintah, tentu ada DIM dari DPR-nya di situ. Apakah kemudian ketika itu dibahas pendapat dari Pemerintah itu kemudian ... atau rumusan dari pemerintah itu kemudian mendapatkan tanggapan seperti apa dari DPR, ya? Sehingga muncullah rumusan-rumusan Pasal 17 dan seterusnya yang kemudian disampaikan atau diminta oleh Para Pemohon untuk dinyatakan inkonstitusional. Itu yang perlu sebetulnya, Pak, ya, tambahkan dikuatkan. Jadi dikuatkan uraian-uraian elaboratif yang kemudian dimasukkan sedemikian rupa, supaya kita bisa mengetahui persis, bagaimana sesungguhnya rumusan norma itu diperdebatkan, ya, termasuk DIM dari Pemerintah itu. Ini nanti tolong disampaikan.

Yang berikutnya, ini penting juga untuk kemudian menguatkan di sini untuk kita juga mendapatkan satu referensinya, bagaimana kemudian ... apa nama ... komparasinya dengan negara-negara lain berkaitan dengan mobilisasi dan demobilisasi itu? Ya, ini bisa ditambahkan di situ, berkenaan dengan ... apa namanya ... komponen cadangan, komponen pendukung, itu bagaimana kemudian kalau kita lihat referensinya dari beberapa negara menyangkut soal-soal seperti itu? Tolong nanti ditambahkan semua hal-hal seperti itu, sehingga menggambarkan persis bagaimana ... apa namanya ... substansi dari rumusan pasal-pasal itu adanya. Jadi kita bisa mendapatkan kejelasan yang lebih komprehensif. Jadi tidak sesimpel yang disampaikan oleh Pemerintah dalam keterangannya ini.

Saya minta itu nanti bisa diberikan dalam keterangan tambahan saya kira. Itu saja dari saya. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Sekarang, Yang Mulia Prof. Saldi, cukup? Ya.
Selanjutnya, Yang Mulia Pak Daniel.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Pemerintah. Kalau kita lihat yang menjadi dasar mengingat ... memperhatikan dalam kaitan dengan lahirnya Undang-Undang Mobilisasi ... karena dalam Undang-Undang Mobilisasi ini kan, dicabut dengan Undang-Undang Sumber Daya Nasional ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Nah, Undang-Undang Mobilisasi itu kalau kita lihat yang menjadi dasar hukum, itu mengacu Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

sedangkan kalau mengacu pada Undang-Undang Sumber Daya Nasional ini, ini Pasal 12 itu tidak menjadi rujukan. Demikian pula kalau kita lihat dalam Undang-Undang Mobilisasi itu selain Pasal 12, itu juga Undang-Undang Nomor 23, PP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sedangkan di Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional ini Undang-Undang Nomor 23 pun tidak menjadi rujukan.

Nah, mungkin bisa dilampirkan untuk kita lihat secara komprehensif mengapa pasal yang tadinya Undang-Undang Mobilisasi itu, Pasal 12 dan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... dan pas ... Undang-Undang Nomor 23 menjadi rujukan, sementara di dalam undang-undang ini sudah tidak lagi. Sementara, kita dengar dalam penjelasan tadi, itu pemahaman terkait dengan ancaman itu lebih komprehensif, sementara acuan Undang-Undang Nomor 23 ataupun juga Pasal 12 itu tidak menjadi acuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional? Mungkin bisa nanti dilampirkan naskah akademiknya.

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu baik untuk DPR maupun untuk Kuasa Presiden, ada beberapa catatan yang harus dilengkapi melalui keterangan tambahan nanti pada sidang yang akan datang atau bisa disampaikan sebelumnya melalui Kepaniteraan.

Sebelum sidang ditutup, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Halo? Baik, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia, kami akan mengajukan 6 ahli dan 3 saksi.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, 6 ahli dan 3 saksi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, baik untuk ... untuk sidang selanjutnya dipersilakan Pemohon untuk menghadirkan 3 ahli terlebih dahulu. Untuk itu, sidang ditunda tanggal ... hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021.

Baik, apakah akan mengajukan atau memberi komentar atas pertanyaan tadi atau sekaligus melalui keterangan tambahan, silakan DPR?

28. DPR: HABIBUROKHMAN

Kami akan menyampaikan secara tertulis, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kuasa Presiden?

30. PEMERINTAH: BAMBANG EKO

Kami akan melengkapi seperti yang diminta oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi tadi.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

32. PEMERINTAH: BAMBANG EKO

Terima kasih, Yang Mulia. Pada sidang yang akan datang, kami akan penuhi.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Saya ulangi, sidang selanjutnya untuk mendengar keterangan 3 orang ahli dari Pemohon, yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB, dengan catatan CV dan keterangan tertulis ketiga ahli itu harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Kemudian kalau ahlinya itu dosen atau dari pegawai, maka memerlukan surat izin dari perguruan tinggi atau dari kepala kantor.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, siap.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian. Terima kasih, Pak Habib dan dari Kuasa Presiden.
Sidang ditutup dan selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.28 WIB

Jakarta, 22 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).